



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 14

TAHUN 2015

**PROVINSI JAWA BARAT
WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 37 TAHUN 2013**

**TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya;

